



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 67 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.2/I/2022 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
23. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
24. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 24 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 8 Seri A), sebagaimana telah diubah tentang Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri A).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 67 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 8 Seri A), sebagaimana telah diubah tentang Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.819.257.806.934,- (delapan ratus sembilan belas delapan milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a, direncanakan sebesar Rp.703.562.477.853,- (tujuh ratus tiga milyar lima puluh enam puluh dua ratus juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf b, direncanakan sebesar Rp.115.695.329.081,- (seratus lima belas milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah)

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2, direncanakan sebesar Rp.703.562.477.853,- (tujuh ratus tiga milyar lima puluh enam puluh dua ratus juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. dana perimbangan; dan
  - b. dana insentif daerah.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a, direncanakan sebesar Rp.703.562.477.853,- (tujuh ratus tiga milyar lima puluh enam puluh dua ratus juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), yaitu direncanakan sebesar Rp.115.695.329.081,- (seratus lima belas milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.145.667.251.537- (satu triliun seratus empat puluh lima milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah ) yang terdiri atas:
    - a. belanja pegawai;
    - b. belanja barang dan jasa;
    - c. belanja bunga;
    - d. belanja subsidi;
    - e. belanja hibah; dan
    - f. belanja bantuan sosial.
  - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.662.579.204.355,- (enam ratus enam puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 447.346.597.800,- ( empat ratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 0,- ( nol rupiah).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- ( nol rupiah).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.997.449.382,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.9.744.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.25.997.449.382,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;

- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.12.547.559.400,- (dua belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
  - (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.130.327.182,- (sebelas milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
  - (4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.2.319.562.800,- (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, direncanakan sebesar Rp.196.899.356.450,- (seratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah ) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya;
  - f. belanja modal aset lainnya; dan
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.3.572.001.040,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seribu empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.44.903.898.863,- (empat puluh empat milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.84.370.086.504,- (delapan puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.56.381.966.475,- (lima puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.7.471.403.568,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

(1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.44.903.898.863,- (empat puluh empat milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat bantu;
- c. belanja modal pompa;
- d. belanja modal alat bantu lainnya;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat kantor lainnya ;
- g. belanja modal alat rumah tangga;
- h. belanja modal mebel;
- i. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat;
- j. belanja modal meja kerja pejabat
- k. belanja modal kursi kerja pejabat
- l. belanja modal peralatan studio Audio;
- m. belanja modal peralatan studio gambar;
- n. belanja modal alat komunikasi;
- o. belanja modal alat komunikasi telephone;
- p. belanja modal kedokteran dan kesehatan;
- q. belanja modal alat kedokteran;
- r. belanja modal alat kedokteran umum.
- s. belanja modal alat kedokteran bedah
- t. belanja modal alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan
- u. belanja modal alat kedokteran anak
- v. belanja modal alat kedokteran jantung
- w. belanja modal alat kedokteran ICU
- x. belanja modal alat kedokteran Lainnya
- y. belanja modal alat kesehatan umum
- z. belanja modal alat kesehatan umum lainnya
- aa. belanja modal alat kesehatan umum lainnya
- bb. belanja modal alat laboratorium
- cc. belanja modal unit alat laboratorium
- dd. belanja modal alat laboratorium fisika
- ee. belanja modal alat laboratorium biologi
- ff. belanja modal alat peraga praktek sekolah
- gg. belanja modal alat peraga PAUD/TK
- hh. belanja modal alat peraga praktik sekolah lainnya
- ii. belanja modal komputer
- jj. belanja model komputer unit
- kk. belanja modal komputer jaringan
- ll. belanja model personal komputer
- mm. belanja modal peralatan komputer
- nn. belanja modal peralatan perasonal komputer
- oo. belanja modal peralatan komputer lainnya

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.181.603.220,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).

- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.160.420.500,- (seratus enam puluh juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.72.586.100,- (tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat bantu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 70.270.400,- (tujuh puluh juta dua ratus tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.1.970.845.376,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (7) Belanja modal alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.1.107.886.556,- (satu triliun seratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (8) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.565.120.216,- (lima ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (9) Belanja modal alat mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.370.240.216,- (tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (10) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.180.833.800,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (11) Belanja modal meja kerja pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- (12) Belanja modal kursi kerja pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.171.833.800,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp.24.471.177,- (dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan studio gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp.8.240.397,- (delapan juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (15) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (16) Belanja modal alat komunikasi telephone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, direncanakan sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (17) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, direncanakan sebesar Rp.18.329.181.586,- (delapan belas milyar tiga ratus dua puluh saembilan juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).



- (18) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, direncanakan sebesar Rp.17.622.873.768,- (stujuh belas milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (19) Belanja modal alat kedokteran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, direncanakan sebesar Rp.5.485.941.774,- (lima milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (20) Belanja modal alat kedokteran bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, direncanakan sebesar Rp.4.547.870.544,- (empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (21) Belanja modal alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t, direncanakan sebesar Rp.426.860.000,- (empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (22) Belanja modal alat kedokteran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u, direncanakan sebesar Rp.47.180.000,- (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (23) Belanja modal alat kedokteran jantung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v, direncanakan sebesar Rp.4.512.310.252,- (empat milyar lima ratus dua belas juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
- (24) Belanja modal alat kedokteran ICU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w, direncanakan sebesar Rp.231.999.998,- (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (25) Belanja modal alat kedokteran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x, direncanakan sebesar Rp.1.639.391.600,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (26) Belanja modal kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y, direncanakan sebesar Rp.706.307.818,- (tujuh ratus enam juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (27) Belanja modal alat kesehatan umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z, direncanakan sebesar Rp.706.307.818,- (tujuh ratus enam juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (28) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , direncanakan sebesar Rp.2.507.724.867,- (dua milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (29) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , direncanakan sebesar Rp.2.082.724.867,- (dua milyar delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (30) Belanja modal alat laboratorium umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , direncanakan sebesar Rp.1.506.793.867,- (satu milyar lima ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (31) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , direncanakan sebesar Rp. 291.940.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- (32) Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , direncanakan sebesar Rp. 272.470.000- (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (33) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , direncanakan sebesar Rp. 425.000.000- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (34) Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , direncanakan sebesar Rp. 325.000.000- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (35) Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , direncanakan sebesar Rp. 100.000.000- (seratus juta rupiah).
- (36) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , direncanakan sebesar Rp. 6.866.573.874- (enam milyar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (37) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , direncanakan sebesar Rp. 1.365.747.786- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (38) Belanja Modal Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , direncanakan sebesar Rp. 260.158.004- (dua ratus enam puluh juta seratus lima puluh delapan ribu empat rupiah).
- (39) Belanja Modal Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , direncanakan sebesar Rp. 1.105.589.782- (satu milyar seratus lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (40) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , direncanakan sebesar Rp. 5.500.826.088- (lima milyar lima ratus juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (41) Belanja Modal Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , direncanakan sebesar Rp. 5.189.000.000- (lima milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (42) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , direncanakan sebesar Rp. 300.930.300- (tiga ratus juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), direncanakan sebesar Rp.84.370.086.504,- (delapan puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan dan gedung;
  - b. belanja modal bangunan tempat kerja;
  - c. belanja modal bangunan gedung kantor;
  - d. belanja modal bangunan kesehatan;
  - e. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;

- f. belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga; dan
  - g. belanja modal fasilitas umum.
- (2) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.82.932.311.784,- (delapan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
  - (3) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.82.932.311.784,- (delapan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
  - (4) Belanja modal bangunan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.57.745.656.222,- (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
  - (5) Belanja modal bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.056.151.324,- (satu miliar lima puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
  - (6) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.15.719.806.600,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah).
  - (7) Belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  - (8) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.793.600.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), direncanakan sebesar Rp.56.381.966.475,- (lima puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal jalan;
  - c. belanja jalan kota;
  - d. belanja modal instalasi;
  - e. belanja modal instalasi air bersih dan air baku;
  - F. Belanja modal instalasi air tanah dalam;
  - g. belanja modal jaringan;
  - h. belanja modal jaringan air minum; dan
  - i. belanja modal jaringan cabang distribusi.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.33.484.966.754,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah ).
- (3) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.32.493.628.754,- (tiga puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.30.214.870.454,- (tiga puluh miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah ).
- (6) Belanja modal instalasi air bersih /air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- (7) Belanja modal instalasi air tanah dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- (8) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.8.441.815.700,- (delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (9) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.8.441.815.700,- (delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (10) Belanja modal jaringan cabang distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.8.437.492.777,- (delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

10. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota yang ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; dan

d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 14 Maret 2022

WALIKOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022 NOMOR 2 SERI A